



## Kecamatan Wangon

Jl. Raya Utara No.58, Wangon, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53176 53176  
513277

[wangonkec.banyumaskab.go.id](http://wangonkec.banyumaskab.go.id)

Pemerintah Kab. Banyumas / Kecamatan Wangon

# Pembuatan Surat Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa

No. SK :

## Persyaratan

1. Setiap ucapan, tulisan atau perbuatan aparatur pemerintah desa yang melanggar ketentuan
2. 2. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan 3 adalah pelanggaran disiplin. dengan tidak mengurangiketentuan dalam peraturanperundang undangan pidana, aparatur pemerintah desa yang melakukan pelanggaran disiplin dijathi hukuman disiplin oleh pejabat yang berwenang menghukum

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Sebelum menjatuhkan hukuman disiplin, pejabat yang berwenang menghukum sebagai,ana dimaksud dalam pasal 6.....wajib memeriksa lebih dahulu Aparat Pemerintah Desa yang disangka melakukan pelanggaran disiplin itu
2. 2. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan secara lisan, secara tertulis
3. 3. PemeriksaanAparat Pemerintahan Desa yang disangka melakukan pelangggran disiplin dilakukan secara tertutup

## Waktu Penyelesaian

12 Hari

Maksimal 14 Hari

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan dan disampaikan pejabat yang berwenang menghukum kepada Aparat Pemerintah desa yang bersangkutan

## Pengaduan Layanan

## Kecamatan Wangon

Jl. Raya Utara No.58, Wangon, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53176 53176  
513277

[wangonkec.banyumaskab.go.id](http://wangonkec.banyumaskab.go.id)

Pemerintah Kab. Banyumas / Kecamatan Wangon



Penanganan:

1. Datang langsung
2. Surat
3. Faximile
4. email